



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
 Jalan Dolog, Halong Atas – Tlp. 08114711157
<http://www.iaknambon.ac.id>, Email: info@iaknambon.ac.id

Nomor SOP	B-1.5/lak.03/OT.01.4/01/2026
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	06 Januari 2026
Disahkan oleh	Kepala Biro AUAK  Rowles Hasugian, M.Si NIP. 197001141999031001
Judul SOP	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon Nomor 293 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Institut Agama Kristen Negeri	1. Memahami ketentuan keterbukaan informasi publik dan informasi dikecualikan. 2. Memahami metode Uji Konsekuensi. 3. Mampu menganalisis dasar hukum dan konsekuensi pembukaan informasi. 4. Mampu mengoperasikan komputer dan pengelolaan arsip. 5. Memahami administrasi persuratan dan dokumentasi. 6. Mampu menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP 3. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	1. Internet 2. Komputer 3. Printer 4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Uji Konsekuensi tidak dilakukan secara tepat, penetapan informasi dikecualikan dapat tidak memiliki dasar yang memadai dan berisiko menghambat hak akses informasi publik. Pengecualian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil Uji Konsekuensi.	Hasil Uji Konsekuensi, Berita Acara/Lembar Uji Konsekuensi, DIK, dan dokumen pendukung dicatat dalam register serta disimpan dalam arsip elektronik dan/atau fisik dengan pengamanan yang memadai.

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan informasi yang berpotensi dikecualikan kepada PPID Unit disertai uraian informasi, dasar hukum, alasan pengecualian, dan dampak apabila dibuka.					Dokumen/ informasi, dasar hukum, dan alasan	30 menit	Usulan informasi yang berpotensi dikecualikan	Setiap unit kerja mengusulkan informasi berdasarkan identifikasi awal.
2	Menerima, memverifikasi, merekap, dan meneruskan usulan informasi yang berpotensi dikecualikan kepada PPID.					Usulan informasi dan dokumen pendukung	60 menit	Rekap usulan informasi	PPID Unit memastikan kelengkapan bahan dari unit kerja.
3	Menerima dan menelaah usulan informasi yang berpotensi dikecualikan untuk memastikan kelengkapan bahan Uji Konsekuensi.					Rekap usulan, dasar hukum, alasan, dan dokumen pendukung	30 menit	Usulan terverifikasi dan bahan Uji Konsekuensi	PPID dapat meminta pelengkapan data kepada unit terkait.
4	Menyiapkan daftar usulan dan bahan pembahasan Uji Konsekuensi bersama PPID Unit dan unit kerja terkait.					Daftar usulan dan bahan pembahasan	45 menit	Bahan pembahasan Uji Konsekuensi	Bahan memuat jenis informasi, dasar hukum, dan alasan pengecualian.
5	Melaksanakan Uji Konsekuensi dengan menilai secara cermat konsekuensi apabila informasi dibuka dan kepentingan yang perlu dilindungi berdasarkan dasar hukum pengecualian.					Usulan DIK, dasar hukum, dan analisis konsekuensi	180 menit	Berita Acara/ Lembar Hasil Uji Konsekuensi	Melibatkan pejabat/ unit kerja yang menguasai informasi.
6	Menetapkan hasil Uji Konsekuensi dan status informasi, termasuk apakah informasi seluruhnya/ sebagian dapat dibuka atau dikecualikan.					Hasil analisis dan Berita Acara/ Lembar Hasil Uji Konsekuensi	60 menit	Hasil Uji Konsekuensi dan status informasi	Penetapan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
7	Menetapkan jangka waktu pengecualian dan/ atau kondisi berakhirnya pengecualian serta mencantumkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).					Hasil Uji Konsekuensi dan ketentuan jangka waktu	30 menit	DIK yang telah ditetapkan	Jangka waktu mengikuti peraturan perundang- undangan.
8	Menyampaikan hasil Uji Konsekuensi dan DIK kepada Atasan PPID untuk diketahui/ disahkan sesuai kewenangan.					Hasil Uji Konsekuensi dan DIK	30 menit	Pengesahan/ keputusan sesuai kewenangan	Dilakukan sesuai tata kelola PPID IAKN Ambon.
9	Mendokumentasikan hasil Uji Konsekuensi, Berita Acara, dan DIK serta memperbarui register dan arsip informasi dikecualikan.					Dokumen hasil Uji Konsekuensi dan DIK	60 menit	Arsip dan register DIK terbaru	Arsip diberi pengamanan sesuai tingkat kerahasiaan.
10	Menggunakan hasil Uji Konsekuensi sebagai dasar pelayanan permohonan informasi, penanganan keberatan, dan pemutakhiran DIP/ DIK.					DIK dan hasil Uji Konsekuensi	30 menit	Acuan pelayanan informasi	Pemberian informasi mengikuti status dan ketentuan yang berlaku.



11	Melakukan peninjauan kembali Uji Konsekuensi apabila terdapat perubahan dasar hukum, kondisi yang mendasari pengecualian, atau berakhirnya jangka waktu pengecualian.					DIK, hasil Uji Konsekuensi, dan informasi perubahan	Sesuai kebutuhan	Hasil peninjauan/ pemutakhiran DIK	Untuk memastikan status pengecualian tetap relevan.
----	---	--	--	--	---	---	------------------	------------------------------------	---

